



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

BANTUAN IURAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi melalui sistem jaminan kesehatan nasional yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa terdapat warga Kabupaten Tegal yang masih belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sehingga pemenuhannya melalui bantuan iuran kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan bagi warga Kabupaten Tegal;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Iuran Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN IURAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Bantuan Iuran Kesehatan adalah perlindungan kesehatan dalam bentuk pemberian bantuan iuran bagi Warga Kabupaten Tegal yang belum terdaftar sebagai peserta badan penyelenggaraan jaminan sosial yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Penerima Manfaat berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
12. Penerima Manfaat adalah Warga Kabupaten Tegal yang menerima manfaat Bantuan Iuran Kesehatan.
13. Warga Kabupaten Tegal adalah setiap orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Maksud pengaturan Bantuan Iuran Kesehatan agar Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Bantuan Iuran Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi Penerima Manfaat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB II

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Warga Kabupaten Tegal harus terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja harus mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin dan memastikan Warga Kabupaten Tegal sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
- (4) Setiap warga Kabupaten Tegal yang menjadi peserta jaminan Ketenagakerjaan harus terdaftar pada Jaminan Kesehatan.

BAB III

PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan Warga Kabupaten Tegal yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Warga Kabupaten Tegal yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. bukan pekerja; dan
 - b. pekerja bukan penerima upah.
- (2) Warga Kabupaten Tegal yang bukan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas warga yang tidak masuk dalam kategori:
 - a. pekerja penerima upah; atau
 - b. penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- (3) Warga Kabupaten Tegal yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; atau
 - b. pekerja yang tidak termasuk pada huruf a yang bukan penerima upah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Besaran Bantuan Iuran Kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan perencanaan, penyusunan persyaratan, verifikasi, validasi dan pemutakhiran data Penerima Manfaat.

- (2) Verifikasi, validasi dan pemutakhiran data Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, persyaratan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data dan pembayaran Bantuan Iuran Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Penerima Manfaat mendapatkan Bantuan Iuran Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan sasaran yang termasuk dalam Penerima Manfaat.
- (3) Bantuan Iuran Kesehatan bagi Warga Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan sasaran yang termasuk dalam Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Manfaat yang Dijamin

Pasal 10

- (1) Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas:
 - a. manfaat medis; dan
 - b. manfaat non medis.

- (2) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran.
- (2) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan besaran iuran.

Bagian Kedua

Manfaat yang tidak dijamin

Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin bagi peserta Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja;
- c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
- d. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- e. pelayanan untuk infertilitas;
- f. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- g. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- h. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- i. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- j. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
- k. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- l. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;

- m. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- n. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- o. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. pelayanan kesehatan yang sudah ditanggung dalam program lain; atau
- q. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jenis manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BANTUAN IURAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengelola dana Bantuan Iuran Kesehatan.
- (2) Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Iuran Kesehatan.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertugas melakukan verifikasi berkas pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertugas melakukan verifikasi dan validasi berkas klaim Penerima Manfaat dari Fasilitas Kesehatan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertugas:

- a. meminta daftar Penerima Manfaat ke BPJS Kesehatan; dan
- b. menyampaikan informasi data Bantuan Iuran Kesehatan kepada Bupati.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Iuran Kesehatan dilakukan oleh aparaturngawas fungsional Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Bantuan Iuran Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan bantuan iuran kesehatan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendataan Penerima Manfaat dengan memberikan data yang benar dan akurat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kependudukan, dan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 20

- (1) PPK dilarang :
 - a. mengubah dokumen dan/atau memberikan keterangan palsu; dan/atau
 - b. menyalahgunakan dana Bantuan Iuran Kesehatan untuk orang lain yang tidak berhak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengembalian dana Bantuan Iuran Kesehatan yang telah dibayarkan.

Pasal 21

- (1) Penerima Manfaat dilarang memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan dana Bantuan Iuran Kesehatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan sebagai Penerima Manfaat dan mengembalikan dana Bantuan Iuran Kesehatan yang telah dibayarkan.

Pasal 22

Pengembalian dana Bantuan Iuran Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) disetor Kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI TEGAL,
Ttd.
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12-113/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN IURAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu negara untuk dapat melaksanakan pembangunan. Arti penting dari aspek kesehatan ini ditindaklanjuti dengan keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai program negara yang bertujuan memberi perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, program Jaminan Kesehatan Nasional belum mampu mencakup seluruh elemen masyarakat, yang berdampak pada kurangnya perlindungan dan pemerataan hak atas kesehatan.

Dalam rangka mengatur dan mengurus kebutuhan dasar dari masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan kesehatan. Bentuk fasilitasnya berupa pemenuhan hak kesehatan Warga Kabupaten Tegal melalui pemberian Bantuan Iuran Kesehatan terhadap kebijakan Jaminan Kesehatan secara nasional. Peran Pemerintah Daerah menjadi strategis untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi warga masyarakat dan karenanya, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjamin Penerima Manfaat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal melalui Bantuan Iuran Kesehatan.

Mencermati kondisi di atas, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan kesehatan warga masyarakat melalui skema Bantuan Iuran Kesehatan. Dengan kebijakan Bantuan Iuran Kesehatan, diharapkan Warga Kabupaten Tegal dapat memenuhi hak atas kesehatan dan mendapatkan pelayanan atas kesehatan yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri seperti artis, *influencer*, *freelancer* dan seniman.

Huruf b

Pekerja dari sektor informal seperti: pedagang, nelayan, petani, sopir angkutan dan sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan klaim adalah suatu cara pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Penerima Manfaat yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 167